

WHITE GROUP (GOLONGAN PUTIH)

Maghfiroh

maghfiroh@li@gmail.com

Nofitasari

novita@gmail.com

Islamiyah

ran.mi mi88@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena *white group* (golongan putih/golput) dalam perspektif al-qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*). Golput merupakan sikap politik berupa tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum yang muncul di Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap penyelenggaraan pemilu 1971 dan kemudian berkembang dengan berbagai latar belakang, seperti apatisisme politik, ketidakpercayaan terhadap kandidat, maupun bentuk protes terhadap sistem politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis ayat-ayat al-Qur'an beserta penafsiran para mufasir, khususnya Ibn Kathīr dan Hamka dalam *tafsir al-azhar*, yang berkaitan dengan prinsip musyawarah, kepemimpinan, keadilan, dan amanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak membahas golput secara eksplisit, tetapi memberikan prinsip-prinsip etis yang menjadi dasar partisipasi dalam urusan publik. Penafsiran para mufasir menunjukkan adanya penekanan pada pentingnya musyawarah, ketaatan kepada pemimpin yang sah, penegakan keadilan, dan tanggung jawab dalam memberikan kesaksian. Pendekatan tafsir tematik memiliki kelebihan karena mampu mengintegrasikan berbagai ayat yang berkaitan dengan fenomena kontemporer secara komprehensif, namun memiliki keterbatasan karena tidak menghasilkan ketentuan hukum yang bersifat eksplisit mengenai golput. Berdasarkan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ lidaf'i al-ḍarar al-'ām*, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum golput bersifat kontekstual dan bergantung pada pertimbangan kemaslahatan serta kemudharatan yang ditimbulkan dalam suatu kondisi politik.

Kata kunci: *Golput, Tafsir al-Qur'an, Partisipasi Politik, Kepemimpinan.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan kepemimpinan yang sangat penting dalam keberadaan selain itu Islam secara politis tidak dapat diterapkan ke permukaan bumi bila ada ketentuan untuk memperkuat penegakan hal ini diketahui dari banyaknya hadīth dan al-Qur'an yang menjelaskan tentang

kepemimpinan islam, kepemimpinan islam Adalah kepemimpinan yang sangat berkuasa yang membuat hukum islam sebagai hukum yang tertinggi yang mengatur negara tersebut, keberadaan Hukum Islam baru dilihat penting saat hal tersebut dipraktekkan dan dilakukan oleh manusia. Dengan demikian hukum Islam mensyaratkan otoritas yang menerapkannya Penunjukan penguasa yang berkomitmen terhadap penegakan hukum Islam yang dipilih oleh partai demokratis Hak pilih seseorang akan sangat signifikan dalam menentukan kepemimpinan.¹ gerakan Islam yang berkembang dengan ideologi anti demokrasi ini merupakan varian politik yang mengambil tindakan dan pendapat yang didasari atas berbagai pertimbangan dan melatarbelakangi sebab yang kemunculannya.

Salah satu yang melatarbelakangi adalah kekecewaan politik dan adanya anggapan sistem yang ada saat ini tidak cukup mengakomodasi kepentingan dan ajaran kelompoknya.² golongan putih bukanlah organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan, golongan putih juga tidak dikoordinasikan melalui sistem manajemen. Golongan putih sekedar penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut pemilu atau mengikuti pemilu dengan cara merusak surat suara. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan biasanya tidak dikenali, oleh orang terdekat sekalipun. Mungkin ada beberapa orang yang berani mendeklarasikan dirinya adalah golongan putih.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fenomena golput (White Group) dalam perspektif al-Qur'an. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir, terutama Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar karya Hamka. Adapun sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang membahas golput, partisipasi politik, demokrasi, serta hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan partisipasi politik, musyawarah, kepemimpinan, keadilan, dan

¹ Muhammad Arsad Nasution, "Golongan Putih Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2017), 132.

² Mila Nurul Aisyah Dkk, "Persepsi Ulama Di Kota Langsa Tentang Golongan Putih", *Jurnal Politica*, Vol. 6, No. 2, (2019), 102.

³ Ibid.,

amanah, kemudian dianalisis untuk mengetahui relevansinya terhadap fenomena golput dalam pemilihan umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan membandingkan pendapat para mufasir serta literatur ilmiah mengenai golput, kemudian menghubungkannya dengan konteks demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *White Group* (golongan putih)

Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan *voter*. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dari ajang pemilihan diluar voter turn out. Louis Desipio menggategorikan *Non-Voter* tersebut menjadi tiga kategori yakni: (a) *Registered Not Voted*: yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) *Citize not Registered*: yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memilih hak pilih dan (c) *Non Citizen*: mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.⁴

Istilah *White Group* (golongan putih) merujuk pada kelompok masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Gerakan ini pertama kali muncul di Indonesia sebagai aksi protes mahasiswa dan pemuda terhadap pemilu 1971, yang merupakan pemilu pertama pada masa Orde baru dan hanya diikuti oleh 10 partai politik jauh berkurang dibanding pemilu 1955 yang diikuti 172 partai. Meskipun gerakan ini dipimpin oleh Arief Budiman, istilah “Golput” dicetuskan oleh Imam Waluyo. Kata “putih” dipilih karena massa diajak untuk mencoblos bagian kosong (bewarna putih) di luar gambar partai pada surat suara. Pada masa itu, masyarakat cenderung tetap datang ke TPS untuk menghindari stigma

⁴ Karimun Sani Harahap, “Fenomena Golongan Putih (Studi Perilaku Politik Masyarakat Kota Padangsidempuan Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ri Tahun 2014)”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, (2018), 18.

negatif atau “ditandai” oleh aparat. Dalam perkembangannya, istilah golput juga memosisikan diri sebagai oposisi terhadap golongan karya (Golkar), partai penguasa yang dominan kala itu.⁵

Dalam buku *Political Explore* beberapa ilmuwan mendefinisikan *White Group* (Golput), yang pertama yaitu menurut Irwan H, Dulay dia mengatakan golongan putih dinamakan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam ajang pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa. Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada ajang pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan.⁶

Menurut badri khaeruman *White Group* (golongan putih) adalah penamaan yang ditujukan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, atau sering pula didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih sala satu partai peserta pemilu, sedangkan muhubin wahid mengatakan bahwa golongan putih dalam bahasa politik adalah suatu sikap yang yang diambil oleh individu ataupun kelompok untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan.⁷

B. Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Berkaitan Dengan *White Group* (Golongan Putih) Dan Penafsirannya

Secara tekstual (sharih), tidak ada satupun ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata *White Group* “Golput” karena istilah ini lahir dari dinamika politik modern. Namun, para ulama menggunakan metode ijtihad dan mengaitkan sikap golput dengan beberapa ayat al-Qur’an yang mengatur tentang kewajiban mengangkat pemimpin, tanggung jawab memberikan kesaksian, serta larangan bersikap acuh tak acuh terhadap maslahat umat.

QS. al-Shū’rā 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁸

⁵Muhammad Arsad Nasution, “Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap al-Qur’an Dan Hadits) “, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2017), 131.

⁶ Karimun Sani Harahap, “Fenomena Golongan Putih (Studi Perilaku Politik Masyarakat Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ri Tahun 2014)”, 14.

⁷ Rahmad Rinjani, Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol, 2, No, 4, (2014), 3472.

⁸ Departemen Agama, *Mushaf Madinah Al-Qur’an Tafsir Dan Terjemah*, (Bandung: Pt Jabal Raudah al-Jannah, 2010), 487.

Dalam tafsirnya, Ibnu Kathīr menguraikan makna dari orang-orang yang menerima seruan Rabb-nya, yaitu mereka yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah Saw, menjalankan segala perintah-Nya, serta menjauhi apa yang dilarang-Nya. Keimanan ini kemudian dibuktikan dengan mendirikan shalat, yang merupakan bentuk ibadah paling agung kepada Allah Swt. Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan prinsip sosial umat Islam melalui kalimat “*wa amruhum syura bainahum*” (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah). Artinya, orang-orang beriman tidak gegabah dalam mengambil keputusan penting. Mereka selalu melakukan musyawarah khususnya dalam perkara strategis seperti peperangan atau urusan kemaslahatan publik agar tercapai kesepakatan dan dukungan bersama.⁹

Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS. Ali ‘Imrān: 159 agar Rasulullah Saw senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Praktik ini pun dicontohkan secara nyata oleh para sahabat, salah satunya ketika Umar bin Khattab ra. membentuk dewan syura beranggotakan enam sahabat utama (‘Uthmān, Ali, Ṭalḥah al-Zubair, Sa’ad, dan Abdurrahman bin Auf) untuk menentukan pengganti kepemimpinan setelah beliau wafat, yang kemudian berujung pada terpilihnya ‘Uthmān Bin Affan Ra. Terakhir, ketaatan dan kesalehan sosial tersebut disempurnakan dengan sifat dermawan, yakni menafkahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada mereka. Sedekah ini diberikan dengan semangat berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, dimulai dari kerabat terdekat hingga orang-orang yang membutuhkan di sekitar mereka.¹⁰

QS. al-Nisā’ :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹¹

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam kitab al-Azhar dijelaskan tentang Ulil-Amri setengah ulama berpendapat bukan Ulama agama saja, bahkan termasuk juga panglima-panglima perang dan penguasa-penguasa besar, petani-petani dalam negara. Muhammad Abduh berpendapat, di zaman modern kita ini

⁹ M. Abduh Ghoffar E. M, *Tafsir Ibnu Kathīr Jilid 7*, (Kairo: Mu-Assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994), 259.

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Departemen Agama, *Mushaf Madinah Al-Qur’an Tafsir Dan Terjemah*, (Bandung: Pt Jabal Raudah al-Jannah, 2010), 87.

direktur-direktur penguasa besar, profesor-profesor, sarjana-sarjana di berbagai bidang, Wartawan dan lain-lain yang terkemuka di masyarakat adalah Ahlul-Halli wal'Aqdi, berhak diajak bermusyawarat. Oleh sebab itu maka jelaslah bahwa islam memberikan lapangan luas sekali tentang siapa yang patut dianggap "Uli-Amri" itu, yang patut diajak musyawarat pemungutan suara, atau kepala pemerintahan saja menunjukkan siapa yang patut, yaitu lalu diakui dan ditaati oleh orang banyak. "kamu lebih tahu urusan dunia kamu".¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan: Tentang taat kepada Allah, menjadi kewajiban bagi semua, tidak ada tawar-menawar. Tentang taat kepada Rasul, menjadi kewajiban semua, tidak ada tawar-menawar. Tentang taat kepada Uli-Amri menjadi kewajiban bagi semua, bagaimana menyusun Uli-Amri, apakah dipilih atau ditunjuk, terserahlah kepada kebijaksanaan kamu, menurut ruang dan waktu, asal: "Tunaikan amanat kepada ahlinya".

QS. al-Nisā' :135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya alloh maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*¹³

Dalam tafsir al-Azhar Abdullah Bin Mas'ud mengatakan bahwa beliau mendengar atau membaca tiap-tiap ayat yang dimulai dengan seruan kepada orang yang beriman beliau menyalangkan mata dan pasang pendengaran dengan baik, tanda ada perintah mula yang akan diturunkan tuhan, ayat-ayat demikian, kata beliau adalah ayat-ayat penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada ummat yang percaya kepada Allah. "Tadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan." Di dalam ayat ini bertemu kalimat Qawwamina yang diartikan berdiri tegak, sadar dan membela, tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuh keadilan yang ditegakkan itu. Keadilan, adalah arti yang dipakai untuk kalimat al-Qishfhi, yang berarti juga jalan tengah, tidak berat sebelah. "Menjadi saksi karena Allah." Artinya berani mengatakan kebenaran.¹⁴

QS. al-Baqārah:283

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), 1282.

¹³ Departemen Agama, *Mushaf Madinah Al-Qur'an Tafsir Dan Terjemah*, 100.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1466.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِعُضَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَأَلِّقُوا اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Ibn Kathīr menegaskan bahwa suatu kewajiban dalam menyampaikan kesaksian secara jujur dan larangan dalam menyembunyikannya. Menyampaikan kesaksian merupakan suatu amanah yang harus di sampaikan, karena berkaitan dengan terwujudnya keadilan dan terpeliharanya hahak manusia. Dalam tafsir tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang yang menyembunyikan kesaksiannya maka dianggap seseorang telah melakukan dosa, karena perbuatan tersebut akan menghalangi terungkapnya kebenaran dan perbuatan tersebut juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Oleh karena itu ayat ini mengajarkan pentingnya melaksanakan tanggung jawab moral, kejujuran, keberanian dalam menyampaikan kesaksian, untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

C. Relevansi Ayat Terhadap Fenomena *White Group* (Golongan Putih)

Fenomena *white group* (Golongan Putih) merupakan salah satu sikap masyarakat yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilu dengan adanya alasan ketidakpercayaan dalam suatu kandidat, kekecewaan terhadap sistem politik, atau sikap apatis terhadap proses demokrasi.

Adapun relevansi dari QS. *al-Shūrā* [42]: 38 terhadap fenomena *White Group* (golongan putih) ialah terletak pada nilai partisipasi dari suatu masyarakat dalam urusan publik melalui mekanisme musyawarah, tanggung jawab sosial serta kepedulian dalam suatu urusan masyarakat. Ayat ini mendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kemaslahatan bersama. Dalam konteks demokrasi modern pemilu diartikan sebagai salah satu bentuk yang kolektif sehingga penggunaan hak pilih mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan.¹⁷ Oleh karena itu,

¹⁵ Departemen Agama, *Mushaf Madinah Al-Qur'an Tafsir Dan Terjemah*, 49.

¹⁶ Ismā'īl Ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Mukhtasar Tafsīr Ibn Kathīr*, Ikhtisār Wa Tahqīq Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī (Beirut: Dār Al-Qur'ān Al-Karīm, 1981), Juz 1. 269.

¹⁷ Zulfian Achmad Noviani, Dkk, Penafsiran QS. *Āli 'Imrān*: 159 Dan QS. *Al-Shūrā*: 38 Tentang Musyawarah Dan System Pengambilan, *Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 1, No. 4, 2025. 715-718.

sikap golput yang apatisme kurang sejalan dengan semangat musyawarah yang diajarkan al-Qur'an.

Akan tetapi jika *White Group* (golongan putih) ini hanya dilakukan dengan tujuan bentuk kritik terhadap proses politik yang dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan maka fenomena ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas demokrasi dan musyawarah dalam masyarakat.¹⁸

Dengan demikian ayat tersebut sangat relevan sebagai pengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam urusan publik dengan mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Ayat ini juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Qs. *al-Nisā'* ayat 59, ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulī al-amr* (pemimpin). Dalam jurnal Haiza Nadia dijelaskan bahwa pemilu merupakan sarana untuk menentukan pemimpin yang nantinya wajib ditaati. Dan memilih pemimpin merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Oleh karena itu menggunakan hak pilih merupakan kewajiban dalam menentukan pemimpin yang layak. Begitupun sebaliknya jika tidak menggunakan hak pilih, itu sama halnya mengabaikan kewajiban dalam menentukan pemimpin yang layak.¹⁹

Dengan demikian, relevansi ayat tersebut terletak pada pentingnya masyarakat dalam menentukan pemimpin yang akan memikul amanah dan mengatur urusan publik dengan rasa tanggung jawab, dengan melalui pemilu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Qs. *al-Nisā'* ayat 135 menjelaskan tentang penegasan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam menentukan suatu sikap dan tindakan sosial, termasuk dalam bidang politik. Ayat ini juga memerintahkan untuk setiap individu untuk selalu berada dalam kebenaran dan menegakkan keadilan secara objektif tanpa dipengaruhi hal apapun baik dari kepentingan pribadi, hubungan keluarga, tekanan suatu kelompok, maupun pertimbangan status sosial dan

¹⁸ Muhammad Yanuar Winata Dan Supriadi, Pembentukan *Growth Political Mindset* Masyarakat Milenial Sebagai Upaya Pencegahan Golput Dalam Pemilu Perspektif Al-Qur'an, *JIQTA*, Vol. 1, No. 2, 2022, 149.

¹⁹ Haiza Nadia, Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017, *Al-Sahifah: Journal Of Constitutional Law And Governance*, Vol. 3, No. 1, 2023, 7-9.

ekonomi. Dalam konteks pemilihan umum, masyarakat harus menilai proses politik dan para calon pemimpin secara jujur, rasional dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.²⁰

Oleh karena itu Qs. *al-Nisā'* ayat 135 memberikan suatu pedoman yang etis agar setiap politik dijalankan berlandaskan keadilan dan kebenaran, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan demokrasi yang lebih berintegrasi.²¹

Jika demikian relevansi Qs. *al-Nisā'* ayat 135 terhadap fenomena *White Group* (golongan putih) yakni terletak pada nilai-nilai keadilan dan objektivitas yang menjadi penentu sikap politik. Ayat ini mengajarkan agar setiap individu agar setiap keputusan yang diambil termasuk dalam menyikapi pemilu senantiasa berlandaskan kebenaran, dan keadilan, untuk menjaga kemaslahatan bersama

QS. *al-Baqārah* dalam fenomena *White Group* (golongan putih) dapat dipahami dari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, yakni larangan menyembunyikan kesaksian. Ali Muhammad al-Ṣallābī berpendapat bahwa partisipasi dalam pemilu merupakan suatu kesaksian masyarakat dalam menentukan pemimpin yang layak untuk memegang amanah, oleh karena itu hak pilih tidak hanya dianggap sebagai hak warga negara namun dianggap sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan. Ketika seseorang memiliki penggunaan hak pilih, namun memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka hal itu dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban dalam memberikan kesaksian yang bermanfaat dan untuk kemaslahatan bersama. Padahal masyarakat memiliki kesempatan untuk mendukung calon yang amanah dan kompeten.²²

Dengan demikian relevansi ayat tersebut terletak pada pentingnya menjalankan suatu amanah dan memberikan kesaksian secara jujur dalam menentukan pemimpin. Dalam konteks pemilu penggunaan hak pilih dapat dipahami sebagai suatu bentuk kesaksian dan tanggung jawab moral untuk mendukung terwujudnya pemimpin yang amanah dan dapat membawa pada kemaslahatan bersama.

Pilihan *White Group* (golongan putih) Dalam Pemilu Perspektif *Kaidah Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khās Lidaf'i al-Ḍarar al-'Ām*, tidak dapat disalahkan ataupun dibenarkan. Dan status

²⁰ Muhammad Rian Maulana, Dkk, Penafsiran Qs. *al-Nisā'*: 58 Dan 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial, *al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026, 1223-1224.

²¹ Ibid., 1223-1224.

²² Mufid Jiyadi, Golput Dalam Pemilu Perspektif Hukum Politik Islam: Telaah Pemikiran Ali Muhammad al-Ṣallābī, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 12, No. 1, 2025, 265-286.

hukum golput bersifat kondisional dan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan ataupun kemudharatan yang akan ditimbulkan. Apabila dalam suatu pemilu terdapat calon yang objektif lebih baik dibandingkan kandidat lainnya, maka penggunaan hak pilih menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya suatu kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, namun apabila dalam pemilu terdapat calon yang sama-sama memiliki potensi kemudharatan maka pilihan untuk memilih menjadi seorang yang berada dalam golput, dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghindari keterlibatan pada pilihan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara moral maupun syar'i.²³

KESIMPULAN

Meskipun istilah *White Group* "golongan putih" tidak ditemukan secara tekstual dalam al-Qur'an, para ulama menyimpulkan bahwa sikap apatis terhadap urusan kepemimpinan bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut umatnya untuk aktif menegakkan kemaslahatan publik. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipilih secara tepat (QS. al-Nisā': 59), pemberian suara merupakan bentuk kesaksian demi tegaknya keadilan yang haram untuk disembunyikan (QS. al-Nisā': 135 & al-Baqārah: 283), serta partisipasi politik adalah wujud nyata dari prinsip musyawarah untuk menentukan arah kebijakan umat (QS. al-Shūrā: 38). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara substantif, Islam memandang keterlibatan dalam proses pemilihan bukan sekadar hak individu, melainkan tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan keadilan serta kesejahteraan bersama tetap terjaga.

Berdasarkan analisis beberapa ayat al-Qur'an, fenomena *White Group* (golongan putih) dapat dikaji dari berbagai perspektif. QS. *al-Shūrā* [42]: 38 menekankan pentingnya partisipasi dalam musyawarah, Qs. *al-Nisā'* [4]: 59 mengajarkan tanggung jawab dalam menentukan pemimpin, Qs. *al-Nisā'* [4]: 135 menegaskan keadilan dan objektivitas dalam bersikap, sedangkan QS. *al-Baqārah* [2]: 283 menekankan amanah dan kesaksian yang jujur. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan hak pilih maupun golput hendaknya didasarkan pada pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral demi kepentingan bersama.

²³ Nadya Nurul Ismi, Kasman Bakry, Dan M. Dzul Fadli S., "Pilihan Golput Dalam Pemilu Perspektif Kaidah *Yutahammal Al-Ḍarar Al-Khās Lidaf'i Al-Ḍarar Al-Ām*," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 2 (2026). 431–432.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Umar Ibn Kathīr Ismā‘īl Ibn. *Mukhtaṣar Tafsīr Ibn Kathīr*, Ikhtisār Wa Tahqīq Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī (Beirut: Dār Al-Qur’ān Al-Karīm, 1981).
- Achmad Noviandi Zulfian Dkk. Penafsiran QS. *Āli ‘Imrān*: 159 Dan QS. *Al-Shūrā*: 38 Tentang Musyawarah Dan System Pengambilan, *Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 1, No. 4, 2025.
- Arsad Nasution Muhammad. “Golongan Putih Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Departemen Agama, *Mushaf Madinah al-Qur’an Tafsir Dan Terjemah*, Bandung: Pt Jabal Raudah Al-Jannah, 2010.
- E. M M. Abduh Ghoffar. *Tafsir Ibnu Kathīr Jilid 7*, Kairo: Mu-Assasah Daar Al-Hilaal Kairo, 1994.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- Jiyadi Mufid. Golput Dalam Pemilu Perspektif Hukum Politik Islam: Telaah Pemikiran Ali Muhammad al-Ṣallābī, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 12, No. 1, 2025.
- Maulana Muhammad Rian, Dkk. Penafsiran Qs. *Al-Nisā’*: 58 dan 135: Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Nadia Haiza. Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 7 Tahun 2017, *Al-Ṣahifah: Journal Of Constitutional Law And Governance*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Nurul Aisiyah Mila Dkk. “Persepsi Ulama Di Kota Langsa Tentang Golongan Putih”, *Jurnal Politica*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Nurul Ismi Nadya. Kasman Bakry, Dan M. Dzul Fadli S., “Pilihan Golput Dalam Pemilu Perspektif Kaidah *Yutaḥammal Al-Ḍarar Al-Khās Lidaf’i Al-Ḍarar Al-‘Ām*,” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 2, 2026.
- Rinjani Rahmad. Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 4, 2014.
- Sani Harahap Karimun. “Fenomena Golongan Putih (Studi Perilaku Politik Masyarakat Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ri Tahun 2014)”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018.
- Supriadi Muhammad Yanuar Dan Winata. Pembentukan *Growth Political Mindset* Masyarakat Milenial Sebagai Upaya Pencegahan Golput Dalam Pemilu Perspektif Al-Qur’an, *JIQTA*, Vol. 1, No. 2, 2022.